

# RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Lajnah Pentashihan  
Mushaf Al-Qur'an



Badan Moderasi Beragama dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

**Kementerian Agama**

# KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, berkat perkenan-Nya Rencana Strategis (Renstra) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama 2025-2029 dapat diselesaikan. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Tahun 2025-2029 merupakan komitmen LPMQ dalam menjalankan amanah besar negara, yakni menjamin keotentikan dan kemurnian Mushaf Al-Qur'an yang beredar di Indonesia. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, LPMQ harus senantiasa adaptif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan. Renstra 2025-2029 ini hadir sebagai peta jalan strategis yang akan memandu langkah LPMQ selama lima tahun ke depan. Renstra ini merangkum visi jangka panjang dan misi fundamental LPMQ, yang tidak hanya berfokus pada fungsi inti pentashihan (koreksi dan verifikasi), tetapi juga mencakup penguatan literasi Al-Qur'an, pengembangan kajian Al-Qur'an, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan Pengelolaan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.

Tantangan LPMQ di masa mendatang semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dan media. Oleh karena itu, Renstra ini menempatkan transformasi digital dan inovasi layanan sebagai prioritas utama, memastikan bahwa upaya penjagaan Mushaf Al-Qur'an dapat dilakukan secara lebih efektif, akurat, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula dengan Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif untuk memfasilitasi Muslim Difabel Indonesia.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh tim penyusun, yang telah bekerja keras menuangkan ide dan pemikiran strategis dalam dokumen ini. Renstra ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan manifestasi kolektif dari semangat pengabdian untuk LPMQ. Kepada seluruh pihak terkait, baik internal Kementerian Agama maupun mitra kerja di luar, Kami mengajak untuk bersama-sama bersinergi dan berkolaborasi dalam merealisasikan tujuan strategis LPMQ. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas yang mulia ini.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Jakarta, 24 Desember 2025

Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,



Abdul Aziz Sidqi

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN**

NOMOR 342 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN  
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029, perlu menyusun rencana strategis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama tahun 2025-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an tentang Rencana Strategis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 Tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 930);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1361 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 1100 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pada Kementerian Agama Tahun 2025-2029; dan
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1030).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA TENTANG RENCANA STRATEGIS LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai pedoman untuk para pejabat satuan kerja di Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam melakukan penyusunan program dan anggaran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Desember 2025

KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN  
MUSHAF AL-QUR'AN,



  
ABDUL AZIZ SIDQI

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
BAB I PENDAHULUAN .....	5
1.1    KONDISI UMUM .....	5
1.2    POTENSI DAN PERMASALAHAN .....	11
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	22
2.1    VISI DAN MISI .....	22
2.2    TUJUAN .....	25
2.3    SASARAN STRATEGIS.....	25
2.4    SASARAN PROGRAM .....	26
2.5    SASARAN KEGIATAN.....	28
2.6    RUMUSAN PENGUKURAN DAN META DATA.....	31
2.7    IDENTIFIKASI RESIKO.....	33
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	35
3.1    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA .....	35
3.2    ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN.....	35
3.3    KERANGKA REGULASI.....	38
3.4    KERANGKA KELEMBAGAAN .....	42
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	45
4.1    TARGET KINERJA.....	45
4.2    KERANGKA PENDANAAN .....	46
BAB V PENUTUP .....	48
LAMPIRAN .....	49
LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA .....	49
LAMPIRAN 2 : KERANGKA REGULASI LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA.....	54

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kekuatan dan Peluang yang dimiliki LPMQ.....	12
Tabel 1.2 Tantangan dan Ancaman yang harus dihadapi LPMQ.....	14
Tabel 1.3 DAFTAR PEGAWAI LPMQ TAHUN 2025.....	17
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPMQ, Kementerian Agama Tahun 2025-2029 ....	25
Tabel 2.2 SS2 Kementerian Agama Tahun 2025-2029 yang diturunkan LPMQ.....	26
Tabel 2.3 SS7 Kementerian Agama Tahun 2025-2029 yang diturunkan LPMQ.....	26
Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan LPMQ.....	28
Tabel 2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 2 LPMQ Kementerian Agama Tahun 2025-2029.....	31
Tabel 2.6 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSK) 2 LPMQ Kementerian Agama Tahun 2025-2029.....	32
Tabel 2.7 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 4 LPMQ Kementerian Agama Tahun 2025-2029.....	33
Tabel 3.1 Perubahan dan Penyesuaian Regulasi Kelembagaan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama 2025-2029 .....	41
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Program Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2025-2029.....	45
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Program Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2025-2029.....	46
Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama 2025-2029.....	46

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan Mengembangkan Tafsir Agama dalam Konteks Budaya LPMQ Tahun 2020-2024.....	5
Gambar 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pentashihan Master Mushaf Al-Qur'an secara Cermat, Teliti dan Cepat Tahun 2020-2025.....	6
Gambar 1.3 Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an Tahun 2020-2025 .....	7
Gambar 1.4 Capaian Sasaran Kegiatan Terciptanya Inovasi Pengembangan Hasil Kajian Tahun 2020-2025 .....	8
Gambar 1.5 Capaian Sasaran Kegiatan Terciptanya Inovasi Pengembangan Hasil Kajian Tahun 2020-2025 .....	9
Gambar 1.6 Capaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya Penerbitan Hasil Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an Tepat waktu Tahun 2020-2025 .....	10
Gambar 1.7 Jumlah Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Tahun 2020-2024 .....	10
Gambar 1.8 Jumlah Penganut Agama di Indonesia Tahun 2024 .....	16
Gambar 1.9 Struktur Organisasi LPMQ.....	17
Gambar 1.10 DAFTAR PEGAWAI LPMQ BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2025 .....	18
Gambar 1.11 DAFTAR PEGAWAI LPMQ BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2025.....	19
Gambar 2.1 Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan Al-Qur'an dan Edukasi Al-Qur'an .....	27
Gambar 2.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	27
Gambar 2.3 Nilai Layanan Pentashihan Al-Qur'an Tahun 2025-2029.....	28
Gambar 2.4 Tingkat kepatuhan Penerbit pada Regulasi Penerbitan Al-Qur'an.....	29
Gambar 2.5 Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an Tahun 2025-2029 .....	29
Gambar 2.6 Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital Tahun 2025-2029.....	30
Gambar 2.7 Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an LPMQ Tahun 2025-2029.....	30
Gambar 2.8 Nilai Layanan Museum Bayt Al-Qur'an Tahun 2025-2029.....	31
Gambar 2.9 Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Tahun 2025-2029 .....	31

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1.1 KONDISI UMUM

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan salah satu eselon II dibawah Badan Moderasi beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agama yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, percetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an dan sosialisasi hasil-hasil kajian LPMQ, dan pengelolaan Bayt Al-Qur'an. Hasil capaian kinerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an selama periode Renstra Tahun 2020-2024 terdapat pada Laporan Evaluasi Rencana Strategis LPMQ Tahun 2020-2024, merupakan bentuk pertanggungjawaban tugas dan fungsi LPMQ selama periode tersebut, baik kepada internal maupun eksternal Kementerian Agama. Rencana Strategis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an memuat 6 Sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Mengembangkan Tafsir Agama dalam Konteks Budaya
2. Terwujudnya Pentashihan Master Mushaf Al-Qur'an secara cermat, teliti dan cepat
3. Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an
4. Terciptanya Inovasi Pengembangan Hasil Kajian
5. Terwujudnya Penerbitan Hasil Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an Tepat Waktu
6. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal


Gambar 1.1  
Capaian Sasaran Kegiatan  
Mengembangkan Tafsir Agama dalam Konteks Budaya LPMQ Tahun 2020-2024



SK.4.2109.1 Mengembangkan tafsir agama dalam konteks budaya, Indikator kinerja sasaran kegiatannya berupa cetak buku tafsir terkait konteks budaya, target periode 2020 - 2024 tercetak sebanyak 10.000 eksemplar, sampai tahun 2024 capaian IKSK ini mencapai 120% dan telah tercetak 16.900. eksemplar buku tafsir terkait konteks budaya, diantaranya Buku Sejarah

Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Buku Moderasi Beragama. IKSK ini bertujuan untuk menyediakan bahan bacaan tafsir dalam konteks budaya bagi masyarakat agar tercipta pemahaman keagamaan yang moderat.

Gambar 1.2 Capaian Sasaran Kegiatan Terwujudnya Pentashihan Master Mushaf Al-Qur'an secara Cermat, Teliti dan Cepat Tahun 2020-2025




SK.4.2109.2 Terwujudnya pentashihan master mushaf Al-Qur'an secara cermat, teliti dan cepat memiliki 6 sasaran kegiatan, yaitu:

1. Jumlah naskah Mushaf Al-Qur'an yang ditashih, Indikatornya adalah jumlah mushaf Al-Qur'an yang telah ditashih, hingga tahun 2024 LPMQ berhasil mentashih Mushaf Al-Qur'an sebanyak 804 dari target yang ditetapkan sebesar 670, atau capaiannya 120,00%
2. SDM Pentashih yang menjadi jabatan Fungsional Pentashih, indikatornya SDM Pentashih yang menjadi jabatan fungsional Pentashih. hingga akhir periode renstra 2020-2024, LPMQ baru memiliki SDM Pentashih sebanyak 30 orang atau 33,33% dari target yang ditetapkan sebanyak 90 orang.
3. Indeks kepuasan pelayanan tashih Al-Qur'an, pengukurannya dilakukan melalui survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan dengan 9 indikator, yaitu: 1. Sarana dan Prasarana, 2. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, 3. Perilaku Pelaksana, 4. Kompetensi Pelaksana, 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6. Biaya/ Tarif. 7. Waktu Penyelesaian Pelayanan, 8. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan, dan 9. Persyaratan Pelayanan Pentashihan. Realisasi untuk sasaran kegiatan ini, 89,86 atau 104, 73% dari target yang ditetapkan sebesar 85,80
4. Instansi/ lembaga yang memperoleh manfaat pembinaan pentashihan, indikator pada sasaran kegiatan ini adalah jumlah instansi atau Lembaga yang memperoleh manfaat pembinaan pentashihan dari LPMQ. Periode Renstra 2020-2024, realisasi LPMQ mencapai 92 lembaga dari target yang ditetapkan sebanyak 19 lembaga atau 120,00 %.
5. Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an. Merujuk PMA No. 44 Tahun 2016 selain melakukan pentashihan naskah master Mushaf Al-Qur'an LPMQ juga melakukan pembinaan dan pengawasan baik terhadap penerbit, percetakan Al-Qur'an juga lembaga/komunitas masyarakat. Periode 2020 - 2024, LPMQ sudah melakukan pembinaan pada delapan puluh empat (84) penerbit, diantaranya: penerbit dan percetakan, Instansi/Lembaga dan pondok pesantren.

- Penerbit yang menggunakan teks master mushaf Al-Qur'an standar Indonesia terbitan LPMQ. Terdapat 141 penerbit yang menggunakan Naskah Master Mushaf Al-Qur'an LPMQ. LPMQ memiliki beberapa naskah master Mushaf Al-Qur'an yang dapat dipergunakan oleh penerbit dengan gratis, diantaranya naskah master Yasin Tahlil, naskah master Mushaf Al-Qur'an Khat Usman Toha, naskah master Mushaf Al-Qur'an Khat Isep Misbah, naskah Al-Qur'an Mushaf Braille, dan Naskah Master Mushaf Isyarat.

Gambar 1.3 Capaian Sasaran Kegiatan  
Meningkatnya Kualitas Pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an Tahun 2020-2025




SK.4.2109.3 Meningkatkan Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an memiliki 4 sasaran kegiatan, yaitu:

- Jumlah dokumen pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an yang terkait moderasi beragama. LPMQ pada periode 2020 - 2024 sudah mencapai tiga puluh lima (35) dokumen atau 109,38%. Dokumen yang disusun menjadi naskah master hasil kajian terkait Al-Qur'an yang pada akhirnya akan dicetak maupun didigitalkan, dokumen tersebut terdiri dari Kajian dan Penyusunan Bahan Bacaan Tafsir untuk Penguatan Moderasi Beragama, Kajian dan Penyusunan Tafsir Ilmi, Kajian Kamus Kosakata Isyarat Keislaman, Kajian Nama-nama Surah dalam Al-Qur'an, Kajian dan Penyusunan Mushaf Ragam Qiraat, dan Kajian Pengembangan Mushaf Standar Indonesia.
- Masyarakat dan atau penerbit yang memanfaatkan hasil kajian, LPMQ pada periode 2020 -2024 sudah mencapai 3.716.184 orang atau 120,00%. Data tersebut bersumber dari masyarakat/penerbit yang memanfaatkan hasil kajian Al-Qur'an melalui aplikasi-aplikasi dan media sosial yang dikembangkan oleh LPMQ, diantaranya aplikasi pustaka lajnah, E-Pub (digunakan mitra netra), You Tube (Film-film kajian Al-Qur'an), Aplikasi Qur'an Kemeng, Qur'an in Word, Qur'an Android, dan lain-lain.  
[https://www.youtube.com/results?search\\_query=lpmq](https://www.youtube.com/results?search_query=lpmq)  
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>
- Jumlah produk hasil pengembangan yang diterbitkan/ dicetak. Indikator kinerja sasaran kegiatannya berupa cetak buku hasil pengembangan/kajian LPMQ, target periode 2020-2024 tercetak sebanyak 5.000 eksemplar, tercapai 120% dan telah tercetak 32.825

eksemplar buku hasil pengembangan LPMQ yang diterbitkan/dicetak, diantaranya mencetak Mushaf Al-Qur'an Riwayat Syubah, Mushaf Al- Qur'an dan Terjemahnya 2019, Mushaf Al-Qur'an Isep Misbah, Juz Amma PDSRW, Panduan Membaca Al-Qur'an PDSRW, Pedoman Membaca Al- Qur'an PDSRW, Juz Amma Braille, dan Al-Qur'an Braille 30 Juz.

4. Diseminasi hasil kajian Al-Qur'an, Qur'an, terlaksana sebanyak tiga puluh tujuh kali (37) dengan capaian 105,71%, beberapa tema yang diusung "Bedah terjemah hasil pengembangan Al-Qur'an" dan "Penguatan literasi Al-Qur'an dalam bingkai moderasi beragama". kagiatan ini diselenggarakan diantaranya berkerjasama dengan Yayasan Pendidikan Al-Muhajirin, UIN Abdurrahman Wahid, IAIN pontianak, STAI Al-Anwar dan PTIQ, <https://www.instagram.com/reel/CsU0jm1PNfE/?igshid=MTc4MmM1Yml2Ng==>

Gambar 1.4 Capaian Sasaran Kegiatan  
Terciptanya Inovasi Pengembangan Hasil Kajian Tahun 2020-2025



SK.4.2109.4 Terciptanya inovasi pengembangan hasil kajian memiliki tiga indikator kinerja sasaran kegiatan, yaitu:


1. Jumlah inovasi film dokumenter hasil kajian Al-Qur'an dan tutorial pembelajaran Ulumul Qur'an periode 2020 - 2024 capainnya sudah 120%. IKS ini mengembangkan hasil kajian LPMQ dalam bentuk video/film agar lebih mudah dipahami masyarakat, video yang telah dibuat diantaranya, cara membaca Al-Qur'an Braille, pemahaman keagamaan untuk PDSRW, dan Video Qiraat.  
[https://www.youtube.com/watch?v=Wzg\\_w8OFDxY](https://www.youtube.com/watch?v=Wzg_w8OFDxY)
2. Jumlah produk hasil kajian lajnah (versi e-pub) yang dimanfaatkan oleh penyandang disabilitas Netra merupakan upaya LPMQ dalam memenuhi kebutuhan literasi bagi komunitas Netra bekerjasama dengan komunitas Mitra Netra. Periode 2020 - 2024 beberapa hasil kajian LPMQ telah di-e-pub-kan diantaranya Tafsir Ilmi Bumi, Penciptaan Jagad Raya, dan Penciptaan Manusia, Asbab an-Nuzul jilid I, dan Asbab an-Nuzul jilid
3. Jumlah pengembangan aplikasi Jendela Al-Qur'an digital. Beberapa Aplikasi yang akan dibangun dan dikembangkan oleh LPMQ diantaranya aplikasi Al-Qur'an android, aplikasi tashih online, aplikasi Al-Qur'an IOS, aplikasi Pustaka Lajnah, dan Aplikasi Website

BQMI. Pembuatan dan pengembangan aplikasi-aplikasi ini merupakan upaya LPMQ dalam meningkatkan layanan kepada masyarakat khususnya terkait literasi Al-Qur'an digital.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.quran.kemenag>

<https://tashih.kemenag.go.id>


Gambar 1.5 Capaian Sasaran Kegiatan  
Terciptanya Inovasi Pengembangan Hasil Kajian Tahun 2020-2025



SK.4.2109.5 Terwujudnya penerbitan hasil pengembangan dan pengkajian Al-Qur'an tepat waktu, memiliki tiga indikator kinerja sasaran kegiatan, yaitu:

1. Jumlah Jurnal Suhuf (Kajian Al-Qur'an) capaian periode 2020 - 2024 tercapai 100%, setiap tahun LPMQ akan mencetak 1.000 eksemplar Jurnal Suhuf yang memuat tulisan-tulisan terkait agama, budaya, dan Sejarah.
2. Jumlah cetak bahan bacaan tafsir Al-Qur'an bertujuan menyediakan buku bacaan tafsir bagi masyarakat, capaian periode 2020 - 2024 tercapai 120%. Buku tafsir yang telah dicetak diantaranya Keutamaan Al-Qur'an dalam Kesaksian Sunnah dan Tafsil Ilmi .
3. Jumlah booklet Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal yang dicetak, merupakan penyediaan buku yang berisikan informasi untuk masyarakat luas tentang LPMQ, Bayt Al-Qur'an, Museum Istiqlal serba-serbi tentang layanan kunjungan BQMI, setiap tahun booklet Bayt Al-Qur'andan Museum Istiqlal dicetak sebanyak 1.000 eksemplar.

Gambar 1.c Capaian Sasaran Kegiatan  
Terwujudnya Penerbitan Hasil Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an Tepat waktu  
Tahun 2020-2025




SK.4.2109.3 Meningkatnya kualitas pelayanan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal memiliki empat indikator kegiatan:

1. Akreditasi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal periode 2020 - 2024 memiliki target memperoleh nilai akreditasi A pada tahun 2024, pada tahun 2021 telah dilakukan standarisasi museum sebanyak 80% dan mendapat sertifikasi CHSE dengan predikat "memuaskan", dan pada tahun 2024 BQMI mendapat nilai akreditasi A.
2. Jumlah pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, berikut data pengunjung BQMI:

Gambar 1.7  
Jumlah Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Tahun 2020-2024



Berdasarkan grafik diatas pengunjung pada tahun 2020 dan 2021 hanya mencapai 23.971



atau 39,95% dan 51.794 atau 41,44%, hal ini disebabkan pandemi covid 19 sehingga museum tutup untuk beberapa waktu. Tahun 2021 sebagai solusi untuk meningkatkan jumlah pengunjung, BQMI mulai membuat Museum Virtual 360 sehingga masyarakat bisa mengunjungi BQMI secara virtual/online. Museum virtual 360 bisa menaikkan jumlah pengunjung BQMI sehingga tahun 2023 pengunjung BQMI sudah mencapai 307.362 atau 113,84%, dan pada akhir periode 2024 jumlah pengunjung BQMI melampaui target periode 2020 - 2024.

3. Merujuk data diatas Indeks kepuasan layanan BQMI mengalami kenaikan nilai setiap tahunnya. Pada tahun 2020 nilai indeks kepuasan layanan BQMI hanya mendapat 80,31, pada tahun-tahun berikutnya BQMI memperbaiki dan meningkatkan layanannya sehingga nilai indeks kepuasan layanan BQMI semakin meningkat.
4. Pameran dan edukasi terkait moderasi beragama periode 2020 - 2024 mencapai 49 event atau 120%.

<https://lajnah.kemenag.go.id/old/berita/lpmq-turut-ramaikan-peringatan-1-abad-nu-di-sidoarjo>

[https://www.instagram.com/p/CruhDrdLLaY/?igshid=MTc4MmM1Ym\\_l2Ng==](https://www.instagram.com/p/CruhDrdLLaY/?igshid=MTc4MmM1Ym_l2Ng==)

## 1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

LPMQ memiliki sejumlah potensi internal dan eksternal yang dapat mendorong kinerja kelembagaan ke depan. Salah satu potensi besar LPMQ, karena memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai pelindung dan fasilitator untuk menjaga kemurnian dan keotentikan Al-Qur'an sebagai Kitab Suci agama islam yang berlaku sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Sebelum Al-Qur'an tersebut dicetak, diterbitkan dan diedarkan ke Masyarakat luas, telah mengalami proses pentashihan terlebih dahulu oleh para pentashih yang kompeten dibidangnya, sehingga memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat Muslim Indonesia.

LPMQ juga hadir dalam rangka menyediakan bahan bacaan tafsir dan pengembangan produk-produk Al-Qur'an baik cetak maupun digital yang dibutuhkan masyarakat muslim Indonesia. Bahan bacaan tafsir tersebut telah mengalami proses pengkajian oleh para ahli (mufasir, ulama, dan pakar bahasa), yang saat ini di ampu oleh JF Pengembang Tafsir Al-Qur'an, hal tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan dan pemahaman yang disebarkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyebaran tafsir yang radikal atau menyimpang.

LPMQ juga mengelola Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal (BQMI), merupakan pusat edukasi dan konservasi yang menyimpan dan merawat berbagai koleksi terkait Al-Qur'an dan kebudayaan Islam di Indonesia. Koleksi ini mencakup manuskrip Al-Qur'an kuno, mushaf dengan corak khas Nusantara, dan artefak bersejarah lainnya. Pengelolaan oleh LPMQ memastikan koleksi ini tidak hanya tersimpan, tetapi juga terawat dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, khususnya pelajar dan akademisi.

Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan krusial yang perlu diantisipasi secara serius, misalnya: Belum terdapat regulasi baru atau pembaruan regulasi yang komprehensif yang mengatur perkembangan mushaf digital, sehingga dapat memunculkan kesenjangan pengawasan. Belum optimalnya pelaksanaan sanksi bagi penerbit ataupun pengembang Al-Qur'an digital yang tidak mendaftarkan produk Al-Qur'annya ke LPMQ.

Tabel 1.1 Kekuatan dan Peluang yang dimiliki LPMQ

No	Kekuatan	Peluang
1	Keberadaan LPMQ menunjukkan komitmen negara dalam memfasilitasi dan melindungi keyakinan umat beragama, terutama umat Islam. Melalui LPMQ, negara memastikan bahwa sumber utama ajaran Islam bagi mayoritas penduduknya terjaga keotentikannya. Ini memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi masyarakat Muslim Indonesia.	Peran utama LPMQ dalam menjaga keaslian dan kemurnian Mushaf Al-Qur'an secara langsung mendukung pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman agama yang benar. Mushaf yang sah adalah fondasi bagi pendidikan Al-Qur'an yang akurat, yang pada gilirannya akan membentuk karakter dan spiritualitas bangsa.
2	Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an maka segala aspek yang berkaitan dengan penerbitan, peninjauan (pentashihan), dan distribusi naskah Al-Qur'an di Indonesia. harus melalui proses tashih terlebih dahulu yang dilakukan oleh LPMQ. LPMQ bertugas memastikan bahwa setiap mushaf Al-Qur'anyang diterbitkan di Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan Al-Qur'an yang baku dan telah disepakati oleh para ulama (ijma').	Al-Qur'an adalah sumber utama nilai-nilai etika, moral, dan toleransi dalam Islam. Dengan memastikan keotentikan dan keakuratan Mushaf, LPMQ secara tidak langsung berkontribusi pada penyebaran ajaran Islam yang moderat, inklusif, dan damai.
3	Proses produksi Al-Qur'an secara massal, potensi kesalahan cetak, baik disengaja maupun tidak, selalu ada. LPMQ berfungsi sebagai saringan terakhir untuk mencegah beredarnya mushaf yang salah. Setiap mushaf yang akan dicetak dan diedarkan kepada publik harus melalui proses pentashihan dan mendapatkan tanda pengesahan dari LPMQ.	Sebagai lembaga pemerintah, LPMQ diharapkan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), termasuk transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam setiap proses pentashihan dan pelayanan publiknya, dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pentashihan dan pengelolaan data mushaf dapat menjadi bagian dari modernisasi birokrasi.
4	Pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dapat menumbuhkan sikap toleransi dan harmoni antarumat beragama, sejalan dengan upaya nasional untuk memperkuat kerukunan dan persatuan bangsa.	Adanya satu standar mushaf yang diakui secara nasional, kesalahan-kesalahan dalam penulisan atau bacaan dapat diminimalisir, sehingga mencegah potensi perpecahan di antara umat Islam
5	LPMQ hadir dalam rangka pemfasilitasi pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersusun dan tercetaknya Al-Qur'an Isyarah bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara (PDSRW)</li> <li>• Tersusun dan tercetaknya panduan tajwid Al-Qur'an Braille</li> <li>• Inovasi layanan inklusif berupa e-pub untuk netra dan mushaf isyarat bagi penyandang tuli</li> </ul>

No	Kekuatan	Peluang
6	Negara hadir melalui LPMQ dalam rangka menyediakan bahan bacaan tafsir dan pengembangan produk-produk Al-Qur'an baik cetak maupun digital yang dibutuhkan masyarakat muslim Indonesia.	Adanya kajian oleh para ahli (mufasir, ulama, dan pakar bahasa), yang saat ini di ampu oleh JF Pengembang Tafsir Al-Qur'an di bawah naungan LPMQ dapat memastikan tidak ada kesalahan dalam penulisan dan pemahaman yang disebarkan. Hal ini sangat penting untuk mencegah penyebaran tafsir yang radikal atau menyimpang.
7	Kajian yang dilakukan secara terstruktur menghasilkan Standar Mushaf Al-Qur'an Indonesia, yang mencakup teks, terjemahan, dan tafsir. Ini meminimalisir kebingungan masyarakat akibat adanya berbagai versi Al-Qur'an yang beredar dengan kualitas dan pemahaman yang berbeda-beda.	LPMQ dalam rangka menyediakan bahan bacaan tafsir, menemukan jawaban atas permasalahan sosial, budaya, dan kebangsaan yang mereka hadapi dari sudut pandang Al-Qur'an secara akademis dan bertanggung jawab. Ini sangat relevan untuk konteks Indonesia yang memiliki banyak tantangan modern, melalui produk LPMQ berupa tafsir tematik, seperti: Moderasi Beragama, Hak Asasi Manusi, Hubungan Antar Umat Beragama.
8	Masuknya sejumlah CPNS Pentashih dan Pengembang Tafsir dalam jumlah yang memadai (kuantitas) menjadi kekuatan strategis bagi LPMQ	Kajian dan tafsir yang dilakukan LPMQ cenderung mengedepankan nilai-nilai moderasi, toleransi, dan kebangsaan. Ini penting untuk memperkuat kerukunan antarumat beragama dan mencegah pemahaman yang eksklusif atau intoleran.
9	BQMI sebagai satu-satunya Museum dibawah pengelolaan Kementerian Agama	BQMI menjadi pusat edukasi dan konservasi yang menyimpan dan merawat berbagai koleksi terkait Al-Qur'an dan kebudayaan Islam di Indonesia. Koleksi ini mencakup manuskrip Al-Qur'an kuno, mushaf dengan corak khas Nusantara, dan artefak bersejarah lainnya. Pengelolaan oleh LPMQ memastikan koleksi ini tidak hanya tersimpan, tetapi juga terawat dengan baik dan dapat diakses oleh masyarakat umum, khususnya pelajar dan akademisi.
10	BQMI sebagai sarana untuk mensosialisasikan pemahaman ke-Al-Qur'an yang benar dan melestarikan seni dan budaya Al-Qur'an	Berbagai kegiatan yang dilakukan LPMQ seperti: pameran, lokakarya, dan edukasi, yang bertujuan tidak hanya menarik pengunjung, tetapi juga membantu meningkatkan kecintaan dan pemahaman masyarakat terhadap Al-Qur'an
11	Hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an (LPMQ) pada tahun 2024 mencapai 89,86, menunjukkan kualitas layanan yang sudah sangat baik dan diapresiasi Masyarakat	Tren digitalisasi Masyarakat yang terjadi di Masyarakat yang membuat masyarakat semakin menggunakan dan memanfaatkan teknologi digital. Hal ini membuka peluang bagi Masyarakat untuk mengakses layanan

No	Kekuatan	Peluang
		virtual, seperti aplikasi Qur'an dan museum virtual
12	Sebagai lembaga pemerintah, LPMQ berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan standar pengelolaan BQMI, dimana skema pengelolaan BQMI berasal dari DIPA LPMQ dan PNBP.	Upaya ini terlihat dari target LPMQ untuk mencapai akreditasi dan standardisasi museum dan perpustakaan tipe A dari Kementerian Kebudayaan dan Perpustakaan Nasional. Pentingnya hal ini adalah untuk memastikan BQMI dan Perpustakaan LPMQ dikelola secara profesional, setara dengan museum dan perpustakaan internasional, dan dapat memberikan layanan terbaik bagi pengunjung. Hal ini juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui sertifikasi bagi para staf museum seperti kurator, educator, registrar, dan humas. Dan peningkatan layanan berbasis Teknologi Informasi.

Tabel 1.2 Tantangan dan Ancaman yang harus dihadapi LPMQ

No	Tantangan	Ancaman
1	Perkembangan teknologi digital dan internet menyebabkan penyebaran Al-Qur'an digital melalui aplikasi, media sosial dan situs web terjadi sangat cepat, banyak Al-Qur'an digital saat ini belum melalui mekanisme pentashihan dari LPMQ yang beredar luas dimasyarakat, oleh sebab itu LPMQ memiliki tantangan tersendiri untuk menertibkan dan melakukan pengawasan terhadap peredaran Al-Qur'an digital.	Beredarnya Platform Al-Qur'an digital yang belum ditashih oleh LPMQ.
2	Proses pentashihan membutuhkan keahlian khusus dan ketelitian tinggi dari para pentashih. Tantangannya adalah memastikan bahwa ada cukup pentashih yang kompeten dan terlatih untuk menangani volume mushaf yang terus bertambah, yang perlu untuk ditashih	Proses Pentashihan Mushaf Al-Qur'an melebihi batas waktu yang telah ditentukan.
3	BQMI merupakan museum dibawah pengelolaan LPMQ, Kementerian Agama karena minimnya saluran promosi dan edukasi yang dilakukan. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi LPMQ, untuk mengembangkan platform promosi baik manual maupun digital agar BQMI lebih dikenal masyarakat luas.	Masyarakat banyak yang belum mengenal Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal (BQMI)

No	Tantangan	Ancaman
4	Diperlukan integrasi program LPMQ terkait peningkatan literasi Al-Qur'an dengan sistem pendidikan formal seperti madrasah, pesantren, dan PTKIN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian literasi Al-Qur'an di kalangan siswa madrasah dan santri belum seragam dan sulit diukur.</li> <li>• Penyusunan kurikulum tafsir berbasis produk otoritas Kementerian Agama tidak terealisasi.</li> </ul>
5	Fungsi BQMI lebih banyak bersifat kultural dan seremonial, perlunya campur tangan Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam untuk memperkenalkan dan memanfaatkan BQMI sebagai salah satu sarana pembelajaran dan edukasi bagi siswa maupun mahasiswa.	BQMI tidak dapat dimanfaatkan sebagai laboratorium pendidikan Islam berbasis warisan manuskrip dan kebudayaan Qur'ani Nusantara. Akibatnya, pelajar dan mahasiswa tidak mendapatkan akses langsung terhadap warisan tafsir dan mushaf lokal yang dapat memperkaya pemahaman keislaman kontekstual
6	Perlunya sinergitas dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam untuk terkoneksi dengan e-learning dan platform pembelajaran pada madrasah, pesantren dan PTKIN.	Pemanfaatan produk hasil kajian LPMQ, Aplikasi Quran Kemenag, Pustaka Lajnah, Mushaf Isyarat dan Mushaf Al-Qur'an Braille yang kurang optimal.

## A. POTENSI


### 1. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi Al-Qur'an

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024, total penduduk Indonesia adalah 282.891.324 jiwa. Indonesia juga merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yaitu sekitar 242.167.258 jiwa atau sekitar 87,09 %. Kitab suci bagi umat muslim adalah Al-Qur'an, sebagai pedoman hidup, sumber hukum (syariah), dan petunjuk moral bagi umat Islam. Setiap Muslim memiliki kewajiban untuk membaca, memahami, dan mengamalkan ajaran yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, memastikan keotentikan dan kebenaran teks Al-Qur'an menjadi hal yang fundamental bagi seluruh umat Islam. Kesalahan sekecil apa pun, baik dalam penulisan (ortografi), tanda baca (harakat), atau susunan ayat, dapat berdampak pada pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

Bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk muslim mayoritas sekitar 87,09% atau 246.167.258 jiwa, merupakan sumber daya potensial yang merupakan aset sekaligus tantangan yang harus kita hadapi. Penganut agama islam tersebut berpegang kepada kitab suci Al-Qur'anyang berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk hidup. Al-Qur'anyang beredar dimasyarakat perlu ditashih terlebih dahulu, untuk menjaga kesucian dan keotentikannya, diperlukan sebuah mekanisme yang terstruktur dan otoritatif. Di Indonesia, peran ini diemban oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an(LPMQ), sebuah lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) adalah satuan kerja Eselon II dibawah Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), Kementerian Agama yang memiliki tugas melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, percetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an dan sosialisasi hasil-hasil kajian LPMQ, dan pengelolaan Bayt Al-Qur'an.

# JUMLAH PENGANUT AGAMA DI INDONESIA

Gambar 1.8 Jumlah Penganut Agama di Indonesia Tahun 2024



Sumber: Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Islam menjadi mayoritas dengan 87,09% atau 246.167.258 jiwa. Kristen Protestan dengan 7,40% atau 21.019.509 jiwa. Kristen Katolik dengan 3,09% atau 8.758.032 jiwa. Hindu dengan 1,68% atau 4.751.541 jiwa. Buddha dengan 0,79% atau 2.005.362 jiwa. Konghucu dengan 0,03% atau 77.575 jiwa dan kepercayaan kepada Tuhan YME dengan 0,04% atau 112.047 jiwa.

## 2. STRUKTUR ORGANISASI LPMQ


Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pada pasal 4 yang berbunyi : Struktur organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf terdiri atas:

- a) Subbagian Tata Usaha, dan
- b) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam Pasal 24 A, berbunyi:

- a) Kepala merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b
- b) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan structural IV.a

Gambar 1.S Struktur Organisasi LPMQ



Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Agama dan Pentashih Mushaf Al-Qur'an merupakan jabatan fungsional dengan instansi Pembina adalah LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) itu sendiri. Pada Tahun 2025, LPMQ merekrut CPNS Pengembang Tafsir Al-Qur'an sebanyak 30 orang dan CPNS Pentashih Mushaf Al-Qur'an sebanyak 63 orang. Maksud dan tujuan perekrutan CPNS dalam jumlah besar adalah untuk meningkatkan layanan tashih dan tafsir Al-Qur'an. Berikut ini disampaikan secara detil sebaran pegawai LPMQ berdasarkan jabatannya.

### 3. PEGAWAI LPMQ YANG KOMPETEN

Tabel 1.3 DAFTAR PEGAWAI LPMQ TAHUN 2025

NO	NAMA	JUMLAH
1	Struktural	2
2	Analisis SDMA	4
3	Analisis Kebijakan	4
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN	2
5	Arsiparis	5
6	Pamong Budaya	7
7	Pengembang Tafsir Al-Qur'an	41
8	Pentashih Mushaf Al-Qur'an	90
G	Penata Laksana Barang	2
10	Perencana	3
11	Pranata Hubungan Masyarakat	4
12	Pranata Keuangan APBN	2
13	Pranata Komputer	6


NO	NAMA	JUMLAH
14	Pustakawan	3
15	Statistisi	1
16	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Anggaran	1
17	Pengadministrasi	3
18	Pengolah Bahan Koleksi dan Museum	2
1G	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	1
20	Penyusun Laporan Keuangan	1
21	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	1
22	Pranata Pasukan Pengamanan	4
23	Teknisi Mesin	3
24	Verifikatur Keuangan	1

Gambar 1.10  
DAFTAR PEGAWAI LPMQ BERDASARKAN JABATAN TAHUN 2025



Berdasarkan tabel dan grafik diatas, dapat kita simpulkan bahwasanya untuk mendukung tata Kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel, LPMQ didukung oleh Sumber Daya Manusia yang terampil dan kompeten dibidangnya. Hal tersebut ditenggarai dengan Tingkat Pendidikan sebagaimana berikut:

Gambar 1.11  
DAFTAR PEGAWAI LPMQ BERDASARKAN PENDIDIKAN TAHUN 2025




#### 4. Kerja Sama Lintas Lembaga

LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an) guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya menjalin kerja sama dengan beberapa instansi/Lembaga baik Pemerintah, Swasta, Perguruan Tinggi maupun Pondok Pesantren. Seperti: Fakultas Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) pada PTKIN seluruh Indonesia, Universitas Guna Darma, UPI, Bandung, IIQ, PTIQ, IDAQU, ITMI (Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia), ATMI (Asosiasi Tuli Muslim Indonesia), MTTI (Majelis Ta'lim Tuli Indonesia)

#### 5. Inovasi Layanan Dan Produk LPMQ

##### a) Produk Cetak dan Kajian


- **Mushaf Al-Qur'an standar Indonesia:** LPMQ menghasilkan tiga jenis mushaf standar, yaitu Mushaf Standar Usmani (untuk umum), Mushaf Bahriyah (untuk penghafal), dan Mushaf Standar Braille (untuk tunanetra).
- **Mushaf Al-Qur'an Isyarat:** Produk ini dirancang khusus untuk penyandang disabilitas rungu wicara (tuli) dalam dua versi: tilawah dan kitabah.
- **Buku-buku kajian:** LPMQ menerbitkan berbagai buku keagamaan, seperti tafsir Al-Qur'an (*tahlili*, tematik, *ilmi*, dan *wajiz*), buku-buku *Ulumul Qur'an*, dan hasil penelitian lainnya.
- **Master mushaf siap cetak:** Masyarakat dan penerbit dapat mengajukan permohonan master mushaf Al-Qur'an siap cetak secara gratis untuk mempermudah proses penerbitan.

- 
- b) Produk Digital
- **Aplikasi Quran Kemenag:** Aplikasi ini tersedia untuk Android, memungkinkan akses ke Al-Qur'an digital dan terjemahannya di mana saja.
  - **Chatbot Al-Qur'an berbasis AI:** LPMQ terus berinovasi, salah satunya dengan meluncurkan layanan Chat Qur'ani yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk memberikan informasi Al-Qur'an.
  - **Pustaka Lajnah:** Website ini menyediakan akses gratis untuk mengunduh buku-buku tafsir dan kajian yang diterbitkan LPMQ.
  - **Jendela Al-Qur'an Indonesia:** Aplikasi digital berbasis Android ini mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi LPMQ dalam satu platform, termasuk tafsir dan konten edukasi lainnya.
- c) Layanan dan Fasilitas Lainnya
- **Layanan pentashihan mushaf:** LPMQ melakukan pemeriksaan dan persetujuan (pentashihan) terhadap mushaf Al-Qur'an yang akan dicetak atau diedarkan di Indonesia untuk menjamin kebenarannya.
  - **Tur Virtual Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal (BQMI):** LPMQ menyediakan layanan tur virtual dengan tampilan 360° yang memungkinkan masyarakat menjelajahi fasilitas museum secara daring.
  - **Edukasi multimedia:** LPMQ memproduksi konten edukatif seperti vlog dan film animasi yang bertema moderasi Islam dan pengetahuan seputar Al-Qur'an, yang disebarakan melalui media sosial.

## B. PERMASALAHAN

Berdasarkan tugas dan fungsi (Tusi) utama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), berikut adalah permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, percetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an dan sosialisasi hasil-hasil kajian LPMQ, dan pengelolaan Bayt Al-Qur'an

1. Pelaksanaan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
  - a) Regulasi dan prosedur *tashih* masih didominasi oleh Mushaf cetak, sementara peredaran **Aplikasi Al-Qur'an Digital** dan *e-book* sangat masif dan cepat. Banyak konten digital yang beredar luas belum tersentuh *tashih* LPMQ, menimbulkan potensi kesalahan *rasm* yang tidak terkontrol.
  - b) Dalam pelaksanaan tugas pentashihan mushaf Al-Qur'an, LPMQ telah menerapkan kemajuan teknologi Tashih Mushaf Al-Qur'an Otomatis (TMQO), namun dalam penerapannya belum maksimal.
2. Pengawasan Penerbitan, Percetakan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an

- 
- a) Masih tingginya peredaran Mushaf cetak maupun digital **tanpa sertifikat *tashih***, baik oleh penerbit lokal maupun impor (terutama dari pasar daring/e-commerce).
  - b) Belum adanya regulasi yang mengatur sanksi hukum terhadap penerbit yang melanggar kewajiban *tashih*, regulasi yang ada saat ini hanya berupa teguran tertulis.
3. Pengkajian Al-Qur'an dan Sosialisasi Hasil-Hasil Kajian LPMQ  
Hasil-hasil kajian LPMQ (misalnya, terkait Mushaf Standar Indonesia, perkembangan *rasm*, atau isu terjemahan) belum maksimal tersosialisasikan kepada civitas akademika, penerbit, dan Masyarakat umum.
  4. Pengelolaan Bayt Al-Qur'andan Museum Istiqlal
    - a) Aset berupa Mushaf kuno rentan terhadap kerusakan fisik (suhu, kelembaban, jamur). Keterbatasan anggaran dan teknologi konservasi berstandar internasional menjadi kendala dalam pelestarian.
    - b) BQMI belum sepenuhnya diakui sebagai destinasi wisata budaya dan edukasi utama. Promosi dan *branding* yang kurang masif menyebabkan tingkat kunjungan (terutama dari generasi muda) masih rendah.
    - c) Keterbatasan SDM kurator dan edukator yang memiliki keahlian ganda (sejarah Islam, filologi Mushaf, dan manajemen museum modern).
  5. Keterbatasan sarana dan prasarana, pendukung kerja: Jumlah pegawai Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ansaat ini berjumlah sekitar hampir 200 orang membutuhkan sarana pendukung untuk mengoptimalkan pencapaian target kerja, seperti: Meja, kursi, lemari penyimpanan, laptop, dan printer.

## BAB II

# VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

### 2.1 VISI DAN MISI

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan sebagai dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai program yang telah ditetapkan. Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama diarahkan sebagai penjabaran terhadap rencana program yang diamanatkan dalam visi, misi, dan Asta Cita Presiden, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama 2025-2029, tugas dan fungsi organisasi, kondisi umum, potensi, dan permasalahan yang dihadapi.


#### A. Visi

Sebagai kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan, Kementerian Agama mempertimbangkan hasil capaian kinerja 5 tahun terakhir, potensi dan permasalahan yang dihadapi, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden dalam menetapkan Visinya. Visi Kementerian Agama ditetapkan dengan merujuk pada Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Adapun Visi Kementerian Agama tahun 2025-2029 sebagai berikut:

**“Terwujudnya Masyarakat yang Rukun, Maslahat dan Cerdas Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**

Terdapat 3 (tiga) kata kunci di dalam Visi Kementerian Agama, yaitu: Rukun, Maslahat dan Cerdas. Makna dalam masing-masing kata kunci dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertama “Rukun”, Rukun merupakan dasar dari kehidupan bermasyarakat yang harmonis di tengah keberagaman Indonesia. Rukun atau kerukunan berarti hubungan yang harmonis di antara berbagai kelompok masyarakat, termasuk antarumat beragama, antarsuku, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Kerukunan tidak hanya berarti tidak adanya konflik, tetapi juga adanya kolaborasi aktif untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai negara dengan berbagai suku agama, budaya, dan bahasa, rukun menjadi kunci utama untuk menjaga persatuan. Rukun sendiri memiliki tiga dimensi, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. Toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam keyakinan, praktik keagamaan, kebebasan beribadah tanpa memaksakan pandangan pribadi kepada orang lain. Kemudian cara pandang keagamaan dan kebangsaan terhadap kesetaraan sebagai anak bangsa yang memiliki hak yang sama dalam menjalankan keyakinan dan beribadah tanpa diskriminasi. Adapun kerjasama adalah kesediaan untuk melakukan aktifitas bersama dalam lingkup sosial, ekonomi, dalam ikatan atau *bonding* dalam komunitas, pemukiman ataupun lingkaran profesi, kesukaan terhadap hal tertentu. Keberagaman yang mengedepankan kerukunan adalah puncak atau harmoni dalam membangun kebersamaan sebagai bangsa Indonesia dan berkontribusi terhadap



pembangunan.


2. Kedua “Maslahat”. Maslahat dalam konteks beragama adalah keberagamaan yang relevan dengan kebutuhan zaman, tidak hanya bersifat ritualistik tetapi juga menyentuh aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Beragama maslahat adalah praktek keagamaan yang mengedepankan manfaat bagi pihak lain, orang lain dan lingkungan. Ajaran agama diharapkan mampu menjadi panduan untuk menciptakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Beragama maslahat mencerminkan keberagamaan yang memberikan manfaat dan membawa kebaikan, baik secara individu maupun kolektif, sehingga terbangun kesejahteraan bersama.
3. Ketiga “Cerdas”. Cerdas adalah istilah yang merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menganalisis, dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara efektif dalam berbagai situasi. Visi cerdas adalah capaian kondisi masyarakat yang memiliki keandalan dari aspek mental, emosional, sosial, dan praktis yang memungkinkan individu-individu mampu beradaptasi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang bijaksana. Penyampaian visi cerdas dilakukan Kementerian Agama melalui program pendidikan yang dikembangkan melalui sejumlah institusi pendidikan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan ketiga kata kunci tersebut, maka yang dimaksud dengan Kementerian Agama yang profesional dan andal adalah dukungan ASN Kementerian Agama kepada institusinya berupa keahlian, kreativitas, dan tanggung jawab dalam menghasilkan produk berkualitas di bidang agama dan pendidikan. Adapun yang dimaksud “Terwujudnya masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas” adalah kompetensi masyarakat yang taat dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah, memiliki cara pandang, sikap, dan perilaku yang toleran, setara, dan kerjasama dalam beragama, tajam dalam berpikir, serta bijaksana dalam bertindak. Sedangkan yang dimaksud “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” adalah masyarakat yang rukun, maslahat dan cerdas serta memberikan kontribusi terhadap terwujudnya visi Presiden dan Wakil Presiden menuju Indonesia Emas 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045.

## **B. Misi**

Untuk menjaga keselarasan antara misi Kementerian Agama dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, dalam Renstra ini perlu dikutip delapan Misi Presiden dan Wakil Presiden (Asta Cita), yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi

- 
- milennial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
  6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
  7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
  8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan misi Presiden dan Wakil Presiden atau 8 misi Asta Cita di atas, serta berlandaskan pada tugas dan fungsi yang diemban oleh Kementerian Agama. Kementerian Agama merumuskan dan menyusun misi untuk mendukung pencapaian delapan misi Presiden dan Wakil Presiden, adapun misi Kementerian Agama 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang rukun dan berorientasi pada kemaslahatan;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan umum dengan kekhasan agama, pesantren, dan pendidikan keagamaan; dan
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*);

Kementerian Agama dalam mewujudkan Visi dan Misi tahun 2025-2029, berperan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang agama dan bidang pendidikan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kementerian Agama dalam bidang agama berperan merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam urusan agama. Kementerian Agama akan terus memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama melalui peningkatan layanan keagamaan yang adil dan merata untuk mencapai visi masyarakat maslahat. Peningkatan kualitas kesalehan umat beragama yang diperkuat dengan moderasi beragama baik melalui bimbingan masyarakat maupun pendidikan agama pada satuan pendidikan, akan menghasilkan masyarakat maslahat yang saleh di depan *Al-Khaliq*, tetapi juga bersikap moderat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kementerian Agama dalam bidang pendidikan berperan terus melaksanakan layanan pendidikan yang merata dan bermutu di seluruh jenjang pada pendidikan umum berciri khas agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan yang ditujukan untuk menghasilkan peserta didik yang cerdas yang akhirnya memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang cerdas. Peningkatan produktivitas dan daya saing pendidikan akan menghasilkan lulusan yang produktif dan efisien sehingga setelah terjun ke masyarakat akan memberikan kontribusi dalam menciptakan masyarakat yang unggul, yaitu memiliki keunggulan komparatif. Di samping itu, tata kelola pemerintahan yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan kondisi bagi pembiasaan ASN yang profesional dan andal, sebagai lokomotif penggerak dan sekaligus pelaksana dari semua misi yang dicanangkan. Berorientasi pada perpaduan seluruh misi yang dicanangkan, maka diharapkan dalam kurun waktu lima tahun mendatang visi Kementerian Agama akan dapat diwujudkan.

## 2.2 TUJUAN

Untuk mencapai ketiga Misi tersebut di atas, Kementerian Agama menetapkan lima tujuan sebagai berikut:

1. Perwujudan kerukunan umat beragama dan cinta kemanusiaan melalui peningkatan kualitas pemahaman agama yang moderat untuk kemaslahatan bangsa;
2. Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi;
3. Peningkatan akses pendidikan yang terintegrasi, berkeadilan, ramah, dan terjangkau;
4. Peningkatan mutu dan lulusan lembaga pendidikan dan pesantren yang mandiri, unggul, dan berdaya saing;
5. Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital.

Merujuk dari kelima tujuan Kementerian Agama tersebut, tugas dan tanggungjawab Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama, yaitu:

1. Tujuan 2 (T2) Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi;
2. Tujuan 4 (T5) Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital

## 2.3 SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Kementerian Agama menetapkan 7 Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai Kementerian Agama pada tahun 2029 dan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an memiliki kode SS2, yaitu Meningkatnya layanan keagamaan transformatif dan SS7, yaitu Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan, dengan indikator sebagaimana berikut:

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja LPMQ, Kementerian Agama Tahun 2025-2028

KODE	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SASARAN PROGRAM	SASARAN KEGIATAN
SS2	Meningkatnya layanan keagamaan transformatif	Indeks Layanan Keagamaan	Terwujudnya transformasi layanan keagamaan yang Berkualitas, merata dan inklusif	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi AL-Qur'an"
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi	Meningkatnya tata kelola organisasi BMBPSDM yang efektif dan akuntabel	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas

Adapun tujuan dan sasaran strategis yang dapat diturunkan menjadi Sasaran dan Indikator Kinerja LPMQ, Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan sasaran strategis 2 : Peningkatan kualitas umat beragama yang berdampak melalui pelayanan keagamaan, penyelenggaraan ibadah haji, dan pemberdayaan ekonomi yang merata, adil, dan inklusif berbasis ekoteologi.

*Tabel 2.2 SS2 Kementerian Agama Tahun 2025-202S yang diturunkan LPMQ*

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS2	Meningkatnya layanan keagamaan transformatif	Indeks Layanan Keagamaan

- A. Tujuan 5: Peningkatan kualitas birokrasi pemerintahan melalui budaya yang bersih dan melayani berbasis digital, dapat dicirikan dengan tercapainya sasaran strategis berikut:

*Tabel 2.3 SS7 Kementerian Agama Tahun 2025-202S yang diturunkan LPMQ*

Kode	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel	Nilai Reformasi Birokrasi

## 2.4 SASARAN PROGRAM

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama sebagai bagian Unit Eselon II Kementerian Agama, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, mempunyai tugas melakukan pentashihan Mushaf Al-Qur'an, pengawasan penerbitan, percetakan, dan peredaran Mushaf Al-Qur'an, pengkajian Al-Qur'an dan sosialisasi hasil-hasil kajian LPMQ, dan pengelolaan Bayt Al-Qur'an.

Sebagaimana tugas tersebut, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama dalam mendukung ketercapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama yang tersebut dalam Rencana Strategis Kementerian Agama tahun 2025-2029, melaksanakan satu sasaran strategis: Meningkatkan Layanan Keagamaan Transformatif dan satu program yaitu: Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama, dengan Sasaran program Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif. Indikator tercapainya sasaran ini yaitu:

- A. Sasaran Program 2 (SP2): Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama: Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif. Indikator tercapainya sasaran ini yaitu:

1. Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan Al-Qur'andan Edukasi Al-Qur'an, target Tahun 2025-2029.


Gambar 2.1 Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan Al-Qur'an dan Edukasi Al-Qur'an



B. Sasaran Program 4 (SP4): Program Dukungan Manajemen : Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel (*Cascading Sasaran Strategis (SS7) Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel*). Indikator tercapainya sasaran ini yaitu:

1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), target tahun 2025-2029:

Gambar 2.2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



## 2.5 SASARAN KEGIATAN

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam mencapai sasaran strategis melaksanakan dua program, yaitu: 1. Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif (SP 2), dan Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel (SP 4), sebagaimana pada tabel 2.5.


Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan LPMQ

Sasaran Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan
Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif (SP 2)	7892 - Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an
Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel (SP 4)	2156 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan, dan berintegritas

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam mencapai sasaran strategis melaksanakan satu program Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif dengan menetapkan satu kegiatan : Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (7892), dengan sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an dan memiliki 7(tujuh) Indikator sasaran Kegiatan, yaitu:

1. Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an

Gambar 2.3 Nilai Layanan Pentashihan Al-Qur'an Tahun 2025-2029



2. Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an

Gambar 2.4 Tingkat kepatuhan Penerbit pada Regulasi Penerbitan Al-Qur'an



3. Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an

Gambar 2.5 Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an Tahun 2025-2029



4. Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital

Gambar 2.c Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital Tahun 2025-2029



5. Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an

Gambar 2.7 Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an LPMQ Tahun 2025-2029



6. Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an

Gambar 2.8 Nilai Layanan Museum Bayt Al-Qur'an Tahun 2025-2029



7. Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal

Gambar 2.5  
Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal  
Tahun 2025-2029



2.6 RUMUSAN PENGUKURAN DAN META DATA

Tabel 2.5 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 2  
LPMQ Kementerian Agama Tahun 2025-2029

No	Sasaran Program/ Indikator	Variabel	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab
SP 2	Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif			

IKSP.2.1	Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an	<p>a. Kualitas Produk (keakuratan kandungan, kelengkapan informasi, kemudahan dipahami, desain produk);</p> <p>b. Relevansi (kebutuhan pengguna, konteks budaya, perkembangan zaman);</p> <p>c. Manfaat (peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku); dan</p> <p>d. Kepuasan Pengguna (kepuasan keseluruhan, kepuasan terhadap fitur, nilai yang dirasakan).</p>	<p>Penilaian diambil dari 4 unsur:</p> <p>a. Kualitas Produk (keakuratan kandungan, kelengkapan informasi, kemudahan dipahami, desain produk);</p> <p>b. Relevansi (kebutuhan pengguna, konteks budaya, perkembangan zaman);</p> <p>c. Manfaat (peningkatan pengetahuan, perubahan perilaku); dan</p> <p>d. Kepuasan Pengguna (kepuasan keseluruhan, kepuasan terhadap fitur, nilai yang dirasakan).</p>	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
----------	--	---	--	-------------------------------------

Tabel 2.c Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSK) 2 LPMQ Kementerian Agama Tahun 2025-202S

No	Sasaran Program/ Indikator	Variabel	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab
SP 2	Terwujudnya layanan keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif			
SK.7892.1	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an			
IKSK.7892.1.1	Nilai Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan tashih yang diberikan oleh LPMQ	<p>Penilaian diambil dari 9 unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan Prasarana</li> <li>2. Penangan Pengaduan, Saran dan Masukan</li> <li>3. Perilaku Pelaksana</li> <li>4. Kompetensi Pelaksana</li> <li>5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan</li> <li>6. Biaya/Tarif</li> <li>7. Waktu Penyelesaian</li> <li>8. Sistem Mekanisme dan Prosedur Pelayanan</li> <li>9. Persyaratan Pelayanan Pentashihan</li> </ol>	LPMQ (Fungsional Pentashih)
IKSK.7892.1.2	Tingkat Kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an	Nilai kepatuhan penerbit mushaf Al-Qur'an terhadap regulasi penerbitan Al-Qur'an	Data Penerbit Al-Qur'an	LPMQ (Fungsional Pentashih)
IKSK.7892.1.3	Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an	Jumlah tanda tashih/izin edar yang diterbitkan	Data Surat Tanda Tashih dan Izin Edar	LPMQ (Fungsional Pentashih)
IKSK.7892.1.4	Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital	Jumlah Literasi Al-Qur'an Digital hasil kajian Tim pakar dan JF PTQ yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Data Pengguna Aplikasi Produk Digital	LPMQ (Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an, Pranata Komputer, Pustakawan)

No	Sasaran Program/ Indikator	Variabel	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab
IKSK.7892.1.5	Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui kebermanfaatan pengembangan dan kajian Al-Qur'an oleh masyarakat	Data Hasil Survei	LPMQ (Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur'an)
IKSK.7892.1.6	Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan BQMI yang diberikan oleh LPMQ	Pengukuran kepuasan layanan BQMI merupakan ukuran layanan museum yang meliputi unsur-unsur: 1. Persyaratan, 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, 3. Waktu Penyelesaian, 4. Biaya/Tarif, 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, 6. Kompetensi Pelaksana, 7. Perilaku Pelaksana, 8. Sarana dan prasarana, 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	LPMQ (Fungsional Pamong Budaya)
IKSK.7892.1.7	Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	Ukuran yang digunakan untuk mengetahui jumlah pengunjung yang datang ke BQMI	Daftar Pengunjung	LPMQ (Fungsional Pamong Budaya)


Tabel 2.7 Rumusan Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) 4  
LPMQ Kementerian Agama Tahun 2025-202S

No	Sasaran Program/ Indikator	Variabel	Cara Pengukuran	Penanggung Jawab
SP 4	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel			
IKSP.4.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMBPSDM	1. Rencana Strategis 2. Perjanjian Kinerja 3. Pengukuran Kinerja 4. Pengelolaan data kinerja 5. Pelaporan Kinerja 6. Reviu dan Evaluasi Kinerja	Menggunakan Instrumen dari KemenPAN RB	Sekretariat Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM)

## 2.7 IDENTIFIKASI RESIKO

Adapun Indikasi risiko dari sasaran program LPMQ Kementerian Agama adalah sebagai berikut:

NO	RESIKO	DAMPAK	MITIGASI
1	<p>Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif, dengan indikator :</p> <p>Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum optimalnya pelayanan pentashihan dari segi waktu layanan dan jumlah pengunjung;</li> <li>2. Belum optimalnya sosialisasi produk-produk LPMQ yang sifatnya produk inklusif seperti Al-Qur'an Isyarah bagi PDSRW, panduan tajwid Al-Qur'an Braille (bagi pengajar), Video terkait pemahaman keagamaan bagi PDSRW;</li> <li>3. Sarana dan prasarana yang dimiliki BQMI untuk saat ini dirasa masih kurang memadai untuk melayani pengunjung BQMI;</li> <li>4. Belum terdapat regulasi baru atau pembaruan regulasi yang komprehensif yang mengatur perkembangan mushaf digital ; Apabila belum terbit regulasi baru dapat memunculkan kesenjangan pengawasan</li> </ol> <p>Masih terbatasnya jumlah dan ragam produk museum</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Review dan memperbaiki mekanisme/prosedur pelayanan publik.</li> <li>1.2 Alokasi anggaran untuk renovasi dan <i>maintenance</i> BQMI sebagai bagian dari peningkatan layanan bagi pengunjung</li> <li>1.3 Pengembangan atau optimalisasi software Tashih Otomatis, software yang bertujuan untuk menjaga kesahihan Mushaf Al-Qur'an</li> <li>1.4 Optimalisasi dan pengembangan Al-Qur'an Isyarah bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara (PDSRW) dan panduan tajwid Al-Qur'an Braille bagi pengajar</li> <li>2.1 Kerjasama dengan lembaga pendidikan dan komunitas-komunitas terkait disabilitas sebagai salah satu sarana sosialisasi</li> <li>2.2 Pemanfaatan media sosial atau plaform populer seperti TikTok, Instagram, dan YouTube sebagai sarana sosialisasi produk dan layanan yang efektif kepada berbagai lapisan masyarakat, utamanya generasi muda</li> <li>3.1 Pengembangan dan pemanfaatan pelayanan museum melalui layanan digital museum virtual atau digital</li> <li>3.2 Adaptasi Proses Transformasi dan inovasi digital produk produk bayt Al-Qur'andan museum istiqlal yang dapat menjangkau Masyarakat luas</li> <li>3.3 Membuat roadmap peningkatan sarana dan prasarana secara bertahap</li> <li>4.1 Penyusunan naskah akademik dan urgensi yang menjelaskan dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis untuk memperkuat urgensi pembaruan regulasi mushaf digital.</li> <li>4.2 Membentuk tim perancang atau bekerjasama dengan tim kerja eselon 1 yang memiliki wewenang dan keahlian untuk menyusun draft regulasi atau peraturan</li> </ol> <p>Menyiapkan <i>policy brief</i> yang ditujukan kepada pimpinan untuk menyoroti urgensi, risiko, dan rekomendasi solusi regulasi mushaf digital.</p>



## BAB III

# ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN AGAMA


Arah kebijakan LPMQ merujuk kepada arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama, yaitu penguatan moderasi beragama. Strategi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) terkait Moderasi Beragama berfokus pada dua pilar utama: menjamin otentisitas teks suci dan menyebarkan tafsir yang inklusif, sehingga Al-Qur'an menjadi sumber ajaran yang menyejukkan dan mempersatukan. LPMQ memastikan bahwa semua Mushaf yang beredar di Indonesia menggunakan Mushaf Standar Indonesia (MSI) sehingga bebas dari kekeliruan. Keseragaman teks ini menghilangkan potensi konflik yang berakar dari perbedaan penulisan (*rasm*) atau tanda baca (*dhabt*). LPMQ secara ketat mengawasi dan mentashih konten tambahan dalam Mushaf, seperti terjemahan, catatan kaki, atau tafsir ringkas. Pengawasan ini memastikan bahwa pemahaman dasar Al-Qur'an yang disebarkan tidak mengandung unsur ekstremisme, ujaran kebencian, atau penafsiran tunggal yang radikal.

### 3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

Rumusan arah kebijakan LPMQ mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Agama. Arah kebijakan yang difokuskan oleh LPMQ, secara lebih spesifik dikaitkan dengan tugas dan fungsi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'anyaitu:


#### A. Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif


1. Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an, dilakukan dengan:
  - a. Mempercepat dan mempermudah proses layanan pentashihan mushaf Al-Qur'an;
  - b. Meningkatkan pengawasan dan kepatuhan penerbit terhadap regulasi penerbitan mushaf;
  - c. Menambah kuantitas penerbitan Surat Tanda Tashih dan Izin Edar Mushaf secara berkala;
  - d. Memperluas jangkauan literasi Al-Qur'an digital kepada masyarakat luas;
  - e. Meningkatkan kualitas riset dan pengembangan dalam kajian Al-Qur'an;
  - f. Memperkuat layanan edukasi dan pengalaman pengunjung di Museum Bayt Al-Qur'an;
  - g. Menyelenggarakan program promosi dan edukasi untuk meningkatkan kunjungan ke Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal Qur'an.
  
2. Penguatan Ekoteologi melalui penulisan tafsir ayat-ayat teologi “ Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an”. Tafsir ini mengupas ayat-ayat Al-Qur'an terkait lingkungan dan alam sebagai respons terhadap krisis iklim global. Tujuannya adalah untuk membangun kesadaran spiritual dalam menjaga bumi dengan mengintegrasikan nilai-nilai teologis dan ekologis

- 
3. Penyediaan Kitab Suci dan Bahan Bacaan Ramah Difabel: LPMQ bertanggung jawab memastikan ketersediaan dan keabsahan Mushaf Al-Qur'an Braille yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas tuna netra, seperti: Pedoman membaca Al-Qur'an Braille, Panduan membaca Al-Qur'an Braille (IQRANA bagi Penyandang Disabilitas Netra/ PDSN), Juz Amma Braille dan Al-Qur'an Braille.
  4. LPMQ juga bertanggung jawab dalam rangka penyusunan Literasi Keagamaan bagi PDSRW dan Al-Qur'an Isyarat, yang diperuntukkan bagi penyandang tuna rungu wicara serta pedoman/petunjuk teknis cara membacanya, untuk menguatkan literasi keagamaan umat di seluruh lapisan masyarakat. Seperti: Pedoman membaca Al-Qur'an Isyarat, Panduan membaca Al-Qur'an Isyarat, Juz Amma isyarat, Mushaf Isyarat Metode Kitabah, Mushaf Metode Tilawah dan Kosakata Isyarat Keagamaan bagi Penyandang Disabilitas Rungu Wicara (PDSRW)
  5. Penguatan Literasi Keagamaan Umat: LPMQ akan terus melakukan kajian, penerbitan, dan sosialisasi Al-Qur'an dan terjemahannya (termasuk penyempurnaan terjemahan) untuk meningkatkan pemahaman keagamaan yang benar dan inklusif.
  6. Akselerasi Layanan: guna mewujudkan layanan keagamaan yang mudah, efisien, dan transparan, LPMQ mengoptimalkan layanan pentashihan mushaf, baik cetak maupun digital/aplikasi, melalui sistem elektronik untuk memastikan kecepatan, transparansi, dan akuntabilitas proses pentashihan.
  7. Pengembangan Aplikasi Al-Qur'an Kemenag: Melanjutkan dan mengembangkan aplikasi Qur'an Kemenag berbasis *smartphone* sebagai sumber rujukan Al-Qur'an digital yang terjamin keabsahan tashihnya dan mudah diakses oleh masyarakat.
  8. LPMQ berkontribusi tidak langsung melalui fungsi kajian dan penerbitan: Melalui kajian Al-Qur'an, LPMQ dapat mendukung pengembangan kurikulum di lembaga pendidikan agama binaan Kementerian Agama yang menekankan nilai-nilai kerukunan, cinta kemanusiaan, dan ekoteologi yang bersumber dari Al-Qur'an.
  9. Penguatan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal (BQMI): Mengoptimalkan fungsi BQMI sebagai pusat edukasi, pendokumentasian, dan pemeliharaan manuskrip Mushaf Al-Qur'an untuk mendukung pembelajaran dan riset keagamaan.

## **B. Meningkatkan tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel**


1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan anggaran, dilakukan dengan:
  - a. Melakukan rewiu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara periodik untuk memastikan kesesuaian program perencanaan dengan dengan indikator kinerja organisasi dan program Reformasi Birokrasi;
  - b. Melakukan konsolidasi dalam revisi anggaran dan menetapkan batas waktu revisi anggaran secara internal sehingga revisi anggaran dapat diminimalisir;
  - c. Memastikan LPMQ melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Halaman III DIPA, dalam rangka konsistensi implementasi terhadap perencanaan;
  - d. Memastikan realisasi capaian *output* secara periodik agar melampaui target yang telah ditetapkan;
  - e. Melakukan efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi volume ketercapaian *output*;

- 
2. Meningkatkan kualitas penerapan Reformasi Birokrasi, dilakukan dengan:
    - a. Meningkatkan kualitas implementasi SAKIP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) melalui strategi sebagai berikut:
      - 1) Penguatan regulasi, mekanisme/prosedur dan kapasitas SDM tim kerja SAKIP;
      - 2) Penyusunan rencana aksi kinerja tahunan yang tersruktur dan terukur;
      - 3) Penggunaan Sistem Manajemen Kinerja internal (SIPPA) secara efektif untuk monitoring kelengkapan dan keakuratan data capaian kinerja;
      - 4) Memastikan laporan kinerja yang disusun sesuai standar, komprehensif dan mudah dipahami;
      - 5) Melakukan publikasi laporan kinerja secara teratur;
      - 6) Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala;
    3. Meningkatnya kualitas tata Kelola perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, dilakukan dengan:
      - a. Meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran setiap tahunnya, melalui strategi sebagai berikut:
        - 1) Meminimalisir jumlah revisi DIPA dalam 1 (satu) semester;
        - 2) Meningkatkan kedisiplinan dalam pelaksanaan rencana/jadwal kegiatan;
        - 3) Melakukan efisiensi pengelolaan perbendaharaan anggaran, salah satunya dengan pemanfaatan Uang Persediaan secara efektif dan tepat waktu;
        - 4) Melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan dan pengadaan barang/jasa;
        - 5) Meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data dan penyelesaian tagihan kontraktual;
        - 6) Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran, dan menghitung prognosa belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun;
        - 7) Melakukan optimalisasi capaian *output* dengan melakukan pelaporan capaian *output* tepat waktu dan memastikan ketercapaian *output*.
      - b. Meningkatkan persentase penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan, melalui strategi sebagai berikut:
        - 1) Menyusun rencana aksi penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan;
        - 2) Melakukan monitoring tindak lanjut pemeriksaan secara berkala, baik melalui pembaharuan data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)
        - 3) Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan inspektorat jenderal dan pihak terkait lainnya terutama untuk penyelesaian temuan pemeriksaan yang kompleks, baik secara jumlah maupun waktu penyelesaian;
        - 4) Meminimalisir temuan pemeriksaan berulang dengan memaksimalkan pengendalian internal.
      - c. Meningkatkan persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu, melalui strategi sebagai berikut:
        - 1) Mengoptimalkan validitas data laporan keuangan dengan memanfaatkan menu monitoring pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
        - 2) Melakukan koordinasi dengan satuan kerja agar melakukan rekonsiliasi eksternal dan memperhatikan batas waktu penyampaian laporan keuangan tiap semesternya;
        - 3) Melakukan telaah laporan keuangan;

- 
- 4) Mengimplementasikan Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
  - 5) Mengoptimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam menjaga keandalan penyajian Laporan Keuangan.
- d. Meningkatkan Persentase penyusunan RKBMN sesuai standar dan tepat waktu, melalui strategi sebagai berikut:
- 1) Menganalisis pemetaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN) dengan melakukan identifikasi kebutuhan dan penilaian ketersediaan secara tepat dan sesuai;
  - 2) Melakukan forum penelaahan/penelitian Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN);
  - 3) Melakukan konsultasi dan konsolidasi dengan dengan berbagai pihak terkait, seperti Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Barang, APIP dan unit terkait lainnya.
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan ASN (pengadaan, penempatan, pembinaan dan pengembangan pegawai), dilakukan dengan:
- a. Melakukan pemetaan menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai dan menyusun rencana pengadaan SDM yang sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - b. Memberlakukan sistem penghargaan dan sanksi secara konsisten untuk mendorong kedisiplinan dan kinerja optimal ASN;
  - c. Mengikuti asesmen kompetensi secara berkala dan menerapkan sistem manajemen talenta untuk penempatan dan pengembangan karier yang tepat sasaran.
5. Meningkatnya layanan informasi dan dokumentasi, dilakukan dengan:
- a. Memperbanyak konten pemberitaan yang membangun citra positif LPMQ, Kementerian Agama melalui media;
  - b. Meningkatkan frekuensi dan kualitas publikasi konten keagamaan dan pendidikan untuk menjangkau masyarakat luas;
  - c. Memperluas koleksi digital BQMI dan perpustakaan yang dapat diakses secara terbuka dan ramah pengguna.
6. Meningkatnya kualitas data dan sistem informasi, dilakukan dengan:
7. Meningkatnya kualitas pengelolaan tata persuratan, arsip dan layanan pengadaan barang jasa, dilakukan dengan:
- a. Melakukan digitalisasi arsip secara sistematis agar mudah diakses dan aman dalam jangka Panjang;
  - b. Menyusun *roadmap* pengembangan sarana dan prasarana perkantoran yang mendukung tata kelola layanan publik secara modern dan efisien.

### 3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan rencana pembentukan regulasi yang bertujuan untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara demi tercapainya tujuan bernegara, hal tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029. Selain menjadi alat untuk mencapai target pembangunan nasional, Kerangka Regulasi juga dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan isu-isu strategis yang mendesak, penting, dan berdampak besar terhadap pencapaian target pembangunan tersebut. Dalam konteks Renstra Kementerian Agama, Kerangka Regulasi mencakup peraturan perundang-



undangan atau instrumen hukum lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan kementerian, serta pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Agama.

Regulasi yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu diterapkan secara efektif serta efisien, dengan fokus utama pada kualitas daripada jumlah. Regulasi yang baik dan berkualitas akan memberikan kepastian hukum dan mendukung terciptanya keteraturan hukum. Kualitas regulasi yang baik ditentukan oleh isi dan prosedur pembentukannya yang memadai. Untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut.


- A. Rancangan regulasi merupakan hasil dari proses evaluasi yang mendalam, yang mencakup:
  1. Terdapat kekosongan hukum sehingga perlu dirancang regulasi untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Regulasi juga dapat dirancang sebagai dasar menjalankan kebijakan di bidang agama
  2. Materi muatan regulasi yang sudah ada sebelumnya tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat dan institusi sehingga diperlukan revisi atau perubahan regulasi
- B. Regulasi yang disusun tidak boleh bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau setingkat sehingga diperlukan keselarasan dalam penyusunan regulasi.
- C. Materi Muatan regulasi harus bersifat antisipatif sehingga mampu menjadi jawaban penyelesaian masalah atau kebutuhan yang akan datang, memiliki daya jangkauan keberlakuan yang panjang tidak merugikan masyarakat ketika sudah ditetapkan, serta tidak menimbulkan kontroversi.

Penyusunan regulasi di Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama memerlukan langkah-langkah konstruktif dengan mengikuti ketentuan tata cara pembentukan regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Agama Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, serta Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya. Ketiga regulasi tersebut mengatur dengan jelas mengenai tahapan yang harus dilalui dalam pembentukan regulasi di Kementerian Agama, yaitu:

A. Perencanaan

Pada tahapan ini, satuan kerja eselon I pada Kementerian Agama selaku pemrakarsa mengidentifikasi dan menyusun daftar regulasi yang akan dibentuk untuk tahun 2020-2024. Regulasi dimaksud dapat berbentuk RUU, RPP, RPerpres, RPMA, dan RKMA. Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Presiden. Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan Menteri dibuat oleh Pemrakarsa dan dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan Kerja sama Luar Negeri.

Perencanaan penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kebijakan, dan kebutuhan sesuai dengan kewenangan Menteri. Sedangkan untuk KMA, Rancangan KMA disiapkan oleh Pemrakarsa pimpinan unit eselon I atau unit eselon II sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam pengajuan RUU, RPP, dan RPerpres wajib menyertakan Naskah



Akademik dan rancangan regulasi yang akan dibentuk. Sedangkan untuk pengajuan RPMA wajib menyertakan Usul Perencanaan Penyusunan RPMA yang memuat : daftar usulan judul; latar belakang; tujuan; sasaran; dan pokok materi muatan RPMA. Sedangkan untuk RKMA belum diatur secara rinci terkait penyertaan usu! perencanaan RPMA.

#### B. Penyusunan

Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri dilakukan oleh Pemrakarsa. Pemrakarsa dapat membentuk Tim dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Menteri terdiri dari Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan akademisi yang menguasai substansi yang berkaitan dengan materi rancangan Peraturan Menteri. Rancangan Peraturan Menteri disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro Hukum dan KLN disertai penjelasan mengenai dasar pertimbangan atau alasan perubahan, pokok materi yang diatur, dan *soft copy* rancangan Peraturan Menteri.

#### C. Pembahasan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan PMA dilakukan Kepala Biro Hukum dan KLN melakukan telaahan terhadap rancangan Peraturan Menteri meliputi:

1. Sinkronisasi, pengharmonisasian, pemantapan, dan pembulatan gagasan; dan
2. Penyesuaian sistematika dan teknik perancangan.

Selanjutnya Kepala Biro Hukum dan KLN menyampaikan rancangan Peraturan Menteri hasil telaah kepada pejabat eselon I dan/atau eselon II pemrakarsa untuk memperoleh paraf pada kotak persetujuan dari setiap lembar rancangan Peraturan Menteri. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan materi muatan rancangan regulasi selaras dan tidak bertentangan dengan jenis dan hierarki regulasi yang lebih tinggi atau yang setingkat.

#### D. Pengesahan atau Penetapan

RUU, RPP dan RPerpres yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Sedangkan untuk PMA dan KMA, Sekretaris Jenderal menyampaikan rancangan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri kepada Menteri untuk memperoleh penetapan Menteri. Rancangan Peraturan Menteri ditetapkan oleh Menteri menjadi Peraturan Menteri dengan membubuhkan tanda tangan.

#### E. Pengundangan

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundangundangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam :

1. Lembaran Negara Republik Indonesia;
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
3. Berita Negara Republik Indonesia;
4. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
5. Lembaran Daerah;
6. Tambahan Lembaran Daerah; atau
7. Berita Daerah.

Dalam hal pengundangan Peraturan Menteri Agama, Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Hukum dan KLN menyampaikan Peraturan Menteri yang telah diberi nomor kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Sedangkan KMA yang telah diberi nomor dan tanggal penetapan, digandakan sebagai salinan dan diberikan cap Kementerian Agama dilegalisir oleh Kepala Biro Hukum dan KLN kemudian disampaikan kepada pimpinan unit kerja eselon I dan/atau pimpinan unit kerja eselon II Pemrakarsa.

Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia secara langsung mendorong perubahan di Kementerian Agama. Melalui Peraturan Presiden Nomor 152, 153 dan 154, Bapak Presiden membentuk Badan Penyelenggara Haji yang Tugas dan Fungsi sebelumnya melekat pada Direktorat Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama serta menjadikan Badan Penyelenggara jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai Lembaga Non Kementerian langsung di bawah Presiden. Jika menelaah Peraturan Presiden Nomor 153 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Peraturan Presiden Nomor 154 tentang Badan Penyelenggara Haji, terdapat terminologi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk berkoordinasi dengan BPJPH dan BPH. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan perubahan kelembagaan BMBPSDM Kementerian Agama. Regulasi yang dimaksud yaitu adalah sebagai berikut.

*Tabel 3.1 Perubahan dan Penyesuaian Regulasi Kelembagaan Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM Kementerian Agama 2025-202S*

NO.	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	USUL PEMBENTUKAN BARU/PERUBAHAN
1.	Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama	Perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Usul Perubahan)
2.	Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (Usul Pembentukan)
3.	Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama	Perubahan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama (Usul Perubahan)
4.	Keputusan Menteri Agama Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama	Perubahan KMA Nomor 93 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Moderasi Beragama (Usul Perubahan)
5.	Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an	Peraturan Menteri Agama Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an (Usul Perubahan)
6.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an	Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an (Usul Pembentukan)
7.	Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Perubahan Keputusan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Satu Akun Angka Standar Buku Internasional dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

		(Usul Perubahan)
8.	Rancangan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tentang Relasi Agama dan Budaya	Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Kebudayaan tentang Relasi Agama dan Budaya (Usul Pembentukan)
G.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Program Prioritas Penguatan Ekoteologi bagi Pengelola Rumah Ibadah	Peraturan Menteri Agama tentang Penguatan Ekoteologi bagi Pengelola Rumah Ibadah (Usul Pembentukan)
10.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pembinaan Lembaga Moderasi Beragama di Masyarakat	Peraturan Menteri Agama tentang Pembinaan Lembaga Moderasi Beragama di Masyarakat (Usul Pembentukan)
11.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang tentang Standar Keluaran Kebijakan Pendidikan dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama	Peraturan Menteri Agama tentang tentang Standar Keluaran Kebijakan Pendidikan dan Keagamaan di lingkungan Kementerian Agama (Usul Pembentukan)
12.	Rancangan Surat Edaran Menteri Agama tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Kebijakan pada Kementerian Agama	Surat Edaran Menteri Agama tentang Koordinasi Penyusunan Dokumen Kebijakan pada Kementerian Agama (Usul Pembentukan)

### 3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2022, yang membahas tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Regulasi ini dibuat untuk menyederhanakan struktur organisasi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an agar lebih proporsional, efektif, dan efisien.

Adapun kegiatan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung melalui kerangka kelembagaan yang kuat dan efektif. Berkenaan dengan itu, sejumlah upaya yang dilakukan diantaranya:

#### A. Penyederhanaan Struktur Organisasi LPMQ

Nomenklatur LPMQ yang semula berdasarkan PMA Nomor 3 Tahun 2007 diubah menjadi PMA Nomor 68 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Penyederhanaan struktur ini dilakukan dengan memangkas Eselonisasi pada LPMQ hanya pada 2 tingkatan saja, dan mengubahnya menjadi jabatan fungsional yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Mengalihkan fokus organisasi dari pekerjaan manajerial-administratif struktural ke pekerjaan fungsional-substantif yang membutuhkan keahlian khusus, seperti Pentashih Mushaf Al-Qur'an, Pengembang Tafsir Al-Qur'an dan Pamong Budaya. Penyederhanaan Birokrasi pada LPMQ merupakan salah satu dukungan system manajemen talenta, dimana karir pegawai jabatan fungsional didasarkan pada kompetensi dan kinerja.

#### B. Transformasi Digital Layanan Publik pada LPMQ

Transformasi digital yang dikembangkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) adalah langkah strategis untuk mengatasi keterbatasan metode manual dan tekanan kecepatan di era digital. Inisiatif ini berfokus pada digitalisasi proses kerja, pengawasan, diseminasi, sosialisasi produk-produk LPMQ dan pengelolaan BQMI untuk mendukung semua tugas dan fungsi LPMQ

dalam mencapai sasaran organisasi. Berikut transformasi layanan yang telah dikembangkan oleh LPMQ :


1. Layanan Tashih Online

No	Aspek	Sebelum Inovasi (Before)	Sesudah Inovasi (After)
1	Aksesibilitas	Terbatas, harus datang langsung	Online, dapat diakses kapan saja
2	Efisiensi Waktu C Biaya	Proses lama, biaya tinggi	Proses cepat, hemat biaya
3	Transparansi C Akuntabilitas	Sulit dilacak, system manual	Tracking online, tercatat secara digital, cashless melalui SIMPONI
4	Kualitas Layanan Publik	Lambat, Birokratis	Modern, responsif
5	Manajemen Data C Dokumentasi	Arsip fisik, rawan rusak	Data digital, aman dan bisa dianalisis
6	Perspektif Sosiologis	Ada jarak sosial	Egalitere, Inklusif

2. Layanan Pengelolaan BQMI

No	Aspek	Sebelum Inovasi (Before)	Sesudah Inovasi (After)
1	Website	Website hanya media informasi	Website media informasi dan reservasi layanan
2	Tiket C Pencatatan	Tiket kertas manual, rawan salah input excel	Tiket +QR Code, digitalisasi data pengunjung
3	Pengelolaan C Perencanaan	Calon pengunjung tidak diketahui jumlahnya C kebutuhan edukator	Data reservasi otomatis → Perencanaan lebih akurat
4	Pendaftaran Pengunjung, magang C Penelitian	Pendaftaran manual saat kedatangan atau mengirimkan surat	Pengunjung, magang/penelitian melalui website
5	Survey Layanan	Survey manual, diolah manual	Survey tersedia online, link dikirim otomatis 1 jam setelah kunjungan, hasil otomatis terekam
6	Chatbot Layanan	Respon Whatsapp lambat karena menunggu petugas standby	Chatbot otomatis menjawab pertanyaan umum

3. Aplikasi Quran Kemenag: Aplikasi ini tersedia untuk Android, memungkinkan akses ke Al-Qur'an digital dan terjemahannya di mana saja.
4. Pustaka Lajnah: Website ini menyediakan akses gratis untuk mengunduh buku-buku tafsir dan kajian yang diterbitkan LPMQ.

- 
5. Jendela Al-Qur'an Indonesia: Aplikasi digital berbasis Android ini mengintegrasikan berbagai layanan dan aplikasi LPMQ dalam satu platform, termasuk tafsir dan konten edukasi lainnya.
  6. Tur Virtual Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal (BQMI): LPMQ menyediakan layanan tur virtual dengan tampilan 360° yang memungkinkan masyarakat menjelajahi fasilitas museum secara daring.
  7. Edukasi multimedia: LPMQ memproduksi konten edukatif seperti vlog dan film animasi yang bertema moderasi Islam dan pengetahuan seputar Al-Qur'an, yang disebarluaskan melalui media sosial.

### **C. Pengembangan Kompetensi SDM**

Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) LPMQ, Kementerian Agama adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh LPMQ untuk meningkatkan kualitas, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kapasitas kerja para pegawainya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa SDM di LPMQ Kementerian Agama memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan efektif dan efisien dalam mendukung misi dan visi kementerian tersebut. Pengembangan kompetensi SDM LPMQ Kementerian Agama bertujuan untuk menjaga profesionalisme, etika, dan kompetensi pegawai dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan yang berkaitan dengan . Berikut adalah gambaran pengembangan kompetensi SDM di LPMQ dalam 10 tahun ke depan:

1. Peningkatan Kompetensi dan Wawasan Pentashih Mushaf Al-Qur'an dan Pengembang Tafsir Al-Qur'an;
2. Pemenuhan SDM Jabatan Fungsional (JF);
3. Penguatan Pelatihan Terintegrasi Sertifikasi.

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

#### 4.1 TARGET KINERJA

Meningkatnya layanan keagamaan transformatif merupakan sasaran strategis yang dimiliki Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), dalam rangka mewujudkan visi dan misi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), serta mendukung tercapainya kebijakan pada level Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama. Dengan program: Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama dan sasaran program : Terwujudnya layanan keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif. Dimana sasaran Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Program sebagai berikut:

*Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Program  
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2025-2028*

Kode	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2024)	Target Kinerja (202G)	Penanggungjawab
SP2	Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif	Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan al-Qur'an dan Edukasi al-Qur'an	Nilai	N/A	79,00	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an
SP4	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	83,80	85,50	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dengan sasaran kegiatan meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an yang ditandai dengan:

1. Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an.
2. Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an.
3. Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an.
4. Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital.
5. Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an
6. Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an.
7. Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Sasaran Program  
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an 2025-202S


Kode	Sasaran Kegiatan (78G2)	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal (Baseline 2024)	2025	2026	2027	2028	202G
IKSK.78G2.1	Meningkatnya kualitas layanan layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi al-Qur'an	Nilai Layanan Pentashihan Al-Qur'an	Nilai	85,8	86	86,2	86,4	86,6	86,8
IKSK.78G2.2		Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an	Nilai	82	82,2	82,4	82,6	82,8	83
IKSK.78G2.3		Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an	% (dari 100 Tanda Tashih/Izin edar hingga 2029)	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
IKSK.78G2.4		Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital	% (dari 350.000 orang hingga 2029)	84,57 %	87,43 %	90,29 %	93,14 %	96 %	100 %
IKSK.78G2.5		Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an	Nilai	-	77	77.5	78	78.5	79
IKSK.78G2.6		Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Nilai	85.8	86	86.2	86.4	86.6	86.8
IKSK.78G2.7		Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	% (dari target 80.000 orang hingga 2029)	87.50%	90.00%	92.50%	95.00%	97.50%	100 %

## 4.2 KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama dan pencapaian sasaran program dan kegiatan memerlukan dukungan berbagai sumberdaya, terutama dukungan pendanaan yang memadai. Sumber daya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an berasal dari Rupiah Murni (RM) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang berasal dari satu fungsi, yaitu fungsi agama.

Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan  
Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama 2025-202S

Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp000.000,-)					Unit Organisasi
	2025	2026	2027	2028	202G	
7892-Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	11.837	32.892	46.121	67.623	88.601	Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an



2156- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.874	29.777	32.105	34.388	36.850	
---	--------	--------	--------	--------	--------	--



## BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Tahun 2025-2029 ini agar menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, sehingga akan lebih sistematis dan terarah dalam mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan, serta lebih efisien dalam pelaksanaannya, baik dipandang dari aspek pengelolaan sumber pembiayaan maupun dalam percepatan waktu realisasinya.

Penyusunan rencana program/kegiatan dan anggaran akan selalu mengutamakan kegiatan yang mendukung prioritas nasional, disamping kegiatan yang secara langsung menjadi tanggungjawab Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Semoga Rencana Strategis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Tahun 2025-2029 dapat dipahami dan dijadikan pedoman bagi seluruh pegawai LPMQ dalam menjalankan tugas dan fungsi LPMQ. Visi, Tujuan dan Sasaran Strategis sebagaimana indikator target tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Aamiin.

## LAMPIRAN

### LAMPIRAN 1 : MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000)					UNIT PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	202G	2025	2026	2027	2028	202G	
<b>KEMENTERIAN AGAMA</b>														
SS2	Meningkatnya Layanan Keagamaan Transformatif													
IKSS2.1	Indeks Layanan Keagamaan	Nilai	86,51	87,11	87,51	87,89	88,26	88,62						
SS7	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel													
IKSS7.1	Nilai reformasi birokrasi	Nilai	79,16	80,93	82,7	84,47	86,24	88,01						
<b>025 - KEMENTERIAN AGAMA</b>														
SP 2	Terwujudnya Layanan Keagamaan yang berkualitas, merata dan inklusif								11.837	32.892	46.121	67.623	88.601	LPMQ
IKSP.2.1	Nilai Kepuasan Layanan Pentashihan Al-Qur'an dan Edukasi Al-Qur'an	Nilai	N/A	77.00	77.50	78.00	78.50	76.00						
<b>025.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN</b>														
SP 4	Meningkatnya tata kelola organisasi yang efektif dan akuntabel													
IKSP.4.1	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BMBPSDM	Nilai	83.80	84.00	84.25	84.50	84.75	85.00						
<b>1. FUNGSI AGAMA</b>														
<b>78G2 - Pembinaan Administrasi dan Tugas Teknis Lainnya Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an</b>														
SK.78G2.1	Meningkatnya kualitas layanan pentashihan, pengkajian dan edukasi Al-Qur'an								11.837	32.892	46.121	67.623	88.601	LMPQ
IKSK.7892.1.1	Nilai layanan Pentashihan Al-Qur'an	Nilai	85,80	86,00	86,20	86,40	86,60	86,80	400	600	800	1.000	1.200	

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000)					UNIT PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	202G	2025	2026	2027	2028	202G	
IKSK.7892.1.2	Tingkat kepatuhan penerbit pada regulasi penerbitan Al-Qur'an	Nilai	82,00	82,20	82,40	82,60	82,80	83,00	400	600	800	1.000	1.200	
IKSK.7892.1.3	Presentase Peningkatan Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an	Persen	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	97,00	1.984	3.362	4.900	7.189	9.270	
IKSK.7892.1.4	Persentase Peningkatan Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital	Persen	84,57	87,43	90,29	93,14	96,00	97,14	961	9.247	14.333	24.604	32.478	
IKSK.7892.1.5	Nilai Kualitas Pengembangan dan Pengkajian Al-Qur'an	Nilai	N/A	77,00	77,50	78,00	78,50	79,00	4.766	13.937	18.990	25.817	34.665	
IKSK.7892.1.6	Nilai layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Nilai	85,80	86,00	86,20	86,40	86,60	86,80	1.663	2.573	3.149	4.006	4.894	
IKSK.7892.1.7	Persentase Peningkatan Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	Persen	87,50	90,00	92,50	95,00	97,50	98,75	1.663	2.573	3.149	4.006	4.894	
RO.78G2.BAA.001	78G2 BAA 001 Layanan Bayt Al-Qur'an Museum Istiqlal dan Dokumentasi	Orang	75.000	47.582	115.000	135.000	165.000	160.000	2.867	4.747	5.881	7.556	G.327	
IKRO.7892.BAA.001.6	Jumlah layanan Museum Bayt Al-Qur'an	Layanan	1	1	1	1	1	1	1.204	2.174	2.732	3.570	4.454	
IKRO.7892.BAA.001.7	Jumlah Pengunjung Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal	Orang	75.000	47.582	115.000	135.000	165.000	190.000	1.663	2.573	3.149	4.007	4.894	
RO.78G2.BAA.002	78G2 BAA 002 Layanan Al-Qur'an dan Hasil Kajian Al-Qur'an	Orang	367.000	333.075	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	G61	G.247	14.333	24.604	32.478	
IKRO.7892.BAA.002.4	Jumlah Masyarakat yang memanfaatkan literasi Al-Qur'an digital	Orang	367.000	333.075	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	961	9.247	14.333	24.604	32.478	
RO.78G2.QAB.001	78G2 BAB 001 Lembaga Penerbit Al-Qur'an yang Mendapat Tanda Tashih	Lembaga	1G	14	40	55	75	G0	3.242	4.G61	6.G17	G.625	12.110	
IKRO.7892.QAB.001.1	Jumlah layanan Pentashihan Al-Qur'an	Layanan	1	1	1	1	1	1	458	399	417	436	440	
IKRO.7892.QAB.001.2	Jumlah Penerbit yang mematuhi regulasi penerbitan Al-Qur'an	Lembaga	19	14	40	55	75	90	1.000	1.500	2.000	2.500	3.000	
IKRO.7892.QAB.001.3	Jumlah Surat Tanda Tashih/Izin Edar Mushaf Al-Qur'an	Dokumen	19	14	40	55	75	90	1.784	3.062	4.500	6.689	8.670	
RO.78G2.BDB.001	78G2 BDB 001 Layanan Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Qur'an	Lembaga	16	13	32	42	55	70	4.766	13.G37	18.GG0	25.817	34.665	
IKRO.7892.BDB.001.5	Jumlah lembaga penyedia Layanan Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Qur'an	Lembaga	16	13	32	42	55	70	3.766	11.937	15.990	21.817	29.665	
IKRO.7892.BAA.002.5	Jumlah Bahan Bacaan Tafsir dan Literasi Al-Qur'an bermuatan ekoteologi	Bahan Bacaan	N/A	1	2	2	3	3	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	
025.WA - PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN														LPMQ

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000)					UNIT PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	202G	2025	2026	2027	2028	202G	
1. FUNGSI AGAMA														
2156 - Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
SK.2156.1	Meningkatnya peran dan layanan dukungan manajemen organisasi yang inovatif, transparan dan berintegritas BMBPSDM													
IKSK.2156.1.1	Nilai Kinerja Anggaran	Nilai	97,65	90,00	90,50	91,00	91,50	92,00						
IKSK.2156.1.2	Persentase laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	%	N/A	75,00	77,00	76,00	80,00	81,00						
IKSK.2156.1.3	Persentase Satuan Kerja yang memperoleh nilai pembanguanan zona integritas minimal 75	%	N/A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
IKSK.2156.1.4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,00	94,25	94,50	94,75	95,00	95,25						
IKSK.2156.1.6	Persentase Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	%	80,00	80,95	81,00	82,00	83,00	84,00						
IKSK.2156.1.7	Persentase pemenuhan target dan realisasi PNBPN dan BLU	%	N/A	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00						
IKSK.2156.1.8	Persentase Satuan Kerja yang menyusun RKBMN sesuai standar dan tepat waktu	%	73,00	80,95	85,71	90,48	95,24	96,00						
IKSK.2156.1.9	Indeks Profesionalisme ASN	Nilai	77,00	77,10	77,15	77,20	77,25	77,30						
IKSK.2156.1.10	Persentase satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	%	50,00	51,00	52,00	53,00	54,00	55,00						
IKSK.2156.1.11	Persentase ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan /Inspiratif	%	N/A	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00						
IKSK.2156.1.12	Persentase ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	%	N/A	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00						
IKSK.2156.1.15	Persentase Digitalisasi Arsip dan mudah di akses	%	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00	55,00						

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000)					UNIT PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	202G	2025	2026	2027	2028	202G	
IKSK.2156.1.16	Persentase sarana dan prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap	%	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00						
IKSK.2156.1.18	Persentase peningkatan jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	%	5,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00						
IKSK.2156.1.21	Persentase koleksi digital perpustakaan yang dapat diakses secara online	%	5,00	15,00	25,00	35,00	45,00	50,00						
IKSK.2156.1.22	Nilai Akreditasi Perpustakaan	Nilai	N/A	A	A	A	A	A						
RO.2156.EBA.G56	2156 EBA G56 Layanan BMN	Layanan	N/A	1	1	1	1	1		10	10	10	10	
IKRO.2156.EBA.956.1	Jumlah Satuan Kerja yang menyusun RKBMN tepat waktu	Satker	N/A	1	1	1	1	1	500	290	575	661	760	
RO.2156.EBA.G62	2156 EBA G62 Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.962.1	Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Dokumen	5	5	5	5	5	5						
IKRO.2156.EBA.962.2	Jumlah laporan kinerja satuan kerja sesuai standar	Laporan	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.962.3	Jumlah laporan keuangan yang disusun tepat waktu	Laporan	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.962.4	Jumlah penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	Satker	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.962.5	Jumlah Laporan Keuangan semester I dan semester II yang sesuai standar dan tepat waktu	Satker	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.962.6	Jumlah Penerimaan PNB	Satker	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.962.7	Jumlah Realisasi PNB	Satker	1	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.962.8	Jumlah ASN yang memperoleh Nilai Profesionalisme ASN dengan kategori sedang	Orang	17	25	25	25	25	25						
IKRO.2156.EBA.962.9	Jumlah satuan kerja yang memiliki rencana kebutuhan pegawai dan rencana pengadaan SDM Aparatur (ASN) sesuai kebutuhan	Satker	N/A	11	12	13	14	15						
IKRO.2156.EBA.962.10	Jumlah koleksi digital perpustakaan yang dipublikasikan secara online	Buku	5	15	25	35	35	50						
IKRO.2156.EBA.962.11	Jumlah perpustakaan yang memperoleh akreditasi	Perpustakaan	1	1	1	1	1	1						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)/INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET					ALOKASI ANGGARAN (dalam juta rupiah Rp000.000)					UNIT PELAKSANA
			2024	2025	2026	2027	2028	202G	2025	2026	2027	2028	202G	
RO.2156.EBA.GG4	2156 EBA GG4 Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	1	16.374	2G.477	31.520	33.717	36.07G	
IKRO.2156.EBA.994.1	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan pegawai teladan/Inspiratif	Orang	N/A	37	50	62	75	87						
IKRO.2156.EBA.994.2	Jumlah ASN yang memperoleh sertifikat pemetaan kompetensi	Orang	N/A	37	50	62	75	87						
IKRO.2156.EBA.994.5	Jumlah Arsip digital dan mudah di akses	Dokumen	N/A	0	18	18	18	18						
IKRO.2156.EBA.994.6	Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Konten	N/A	80	81	82	83	84						
IKRO.2156.EBA.994.7	Jumlah konten keagamaan dan pendidikan yang dipublikasi	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.994.8	Jumlah data statistik yang dipublikasi	Data	N/A	14	15	16	17	18						
IKRO.2156.EBA.994.9	Jumlah layanan keagamaan dan pendidikan berbasis digital	Layanan	N/A	1	1	1	1	1						
IKRO.2156.EBA.994.10	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai pembangunan zona integritas minimal 75	Satker	N/A	3	5	7	9	12						
RO.2156.EBB.G51	2156 EBB G51 Layanan Sarana Internal	Unit	10	18	20	22	24	26	219	225	248	272	300	
IKRO.2156.EBB.951.1	Jumlah sarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap	Unit	10	18	20	22	24	26	219	225	248	272	300	
RO.2156.EBB.G71	2156 EBB G71 Layanan Prasarana Internal	Unit	0	0	0	100	150	200	165	111	122	134	147	
IKRO.2156.EBB.971.1	Jumlah prasarana perkantoran yang dikembangkan sesuai roadmap	Unit	0	0	0	100	150	200	165	111	122	134	147	

## LAMPIRAN 2 : KERANGKA REGULASI LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN KEMENTERIAN AGAMA

NO	ARAH KERANGKA REGULASI DAN/ATAU KEBUTUHAN REGULASI	URGENSI PEMBENTUKAN BERDASARKAN EVALUASI REGULASI EKSTING, KAJIAN DAN PENELITIAN	UNIT PENANGGUNG JAWAB	UNIT TERKAIT/INSTITUSI	TARGET PENYELESAIAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	Adanya perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi Badan Litbang dan Diklat menjadi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang berimplikasi terhadap perubahan nomenklatur serta tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dibawahnya Memberikan kejelasan kedudukan, kewenangan, tugas, fungsi, serta tata kerja Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an	BMBPSDM, LPMQ	KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025
2.	Revisi Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penerbitan, Pentashihan, dan Peredaran Mushaf Al-Qur'an	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perlu ada penambahan secara rinci terkait pencetakan mushaf Al-Qur'an</li> <li>2. Belum adanya ketentuan pengelolaan limbah bahan cetak mushaf Al-Qur'an</li> <li>3. Sanksi administratif belum memberikan efek jera, sehingga perlu adanya sanksi pidana.</li> </ol> <p>Memberikan kepastian terhadap ketentuan pencetakan mushaf Al-Qur'an, tata Kelola pemusnahan limbah bahan cetak, akreditasi penerbit dan pencetak, dan ketentuan sanksi pidana bagi yang melanggar ketentuan</p>	BMBPSDM, LPMQ	KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025
3.	Rancangan Peraturan Menteri Agama tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Formasi JF Pentashih Mushaf Al-Qur'an	Amanat dari PerMenPAN-RB Nomor 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an Memberikan kepastian penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur'an	BMBPSDM, LPMQ	KemenPANRB, Kemenkum, Sekretariat Jenderal Kemenag, LPMQ	2025